



P U T U S A N
Nomor 84/Pid/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini di dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Eko Ade Saputra Bin Amri Isya
Tempat lahir : Pasar Baru
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 24 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sumber Harapan Kec. Nasal Kab. kaur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eko Ade Saputra Bin Amri Isya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saman Lating, S.H., dkk, advokat pada Kantor Hukum Meco Apriansah, S.H.,M.H & Partners yang beralamat di Jl. Musium 4 No. 02 RT.03 RW. 01 Kel. Jembatan Kecil Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14

Hal. 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 84 /Pid/2020/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dan didaftar pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 6/SK/2020/PN BTH tanggal 15 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan, Nomor 69/Pid/2020/PN Bth., tanggal 12 Nopember 2020 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 84/Pid/2020/PT BGL, tanggal 30 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-61/Eoh.1/BTH/09/2020, tanggal 10 September 2020, Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKO ADE SAPUTRA Bin AMRI ISYA Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di Rumah Saksi HERYANTO Alias DUDANG Bin ARSAN tepatnya di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu, hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas, berawal Saksi HERYANTO Alias DUDANG Bin ARSAN ditelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Dudang "bakalan di tangkap polisi dikarenakan saksi Dudang telah menawarkan kayu milik saksi TRI PUTRA WAHYUNI Bin SARMAN" (Putra Dewan), lalu saksi Dudang mengatakan "bagaimana saksi ini" dan dijawab terdakwa "temui saksi di rumah saksi" kemudian pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi Dudang

Hal. 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 84 /Pid/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa di rumah terdakwa tepatnya di Desa Sumber Harapan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Dudang "kamu siap berapa uang supaya kamu tidak terjerat hukum dan dijawab saksi Dudang "saksi hanya ada uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" dan terdakwa menjawab "genapkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu karena merasa takut diancam akan ditanggap Polisi Saksi Dudang menyetujui untuk memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa dan Saksi Dudang membuat janji setelah magrib untuk datang ke rumah Saksi TRI PUTRA WAHYUNI Bin SARMAN, kemudian saksi Dudang pulang dari rumah terdakwa;

- Bahwa sekira pada Pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Dudang dengan Saksi MISDIYANTO dengan menggunakan mobil kemudian Terdakwa turun dari mobil menuju kerumah Saksi Dudang untuk menemui Saksi Dudang dan mengatakan bahwa Saksi TRI PUTRA WAHYUNI Bin SARMAN sedang ada tamu sehingga menolak kedatangan Terdakwa dan Saksi Dudang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dudang agar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dititipkan kepada terdakwa, lalu Saksi Dudang menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dimasukkan dalam amplop warna putih kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RENA AIDA Bin SAHYAR dan Saksi MISDIYANTO yang berada di dalam mobil, namun oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi TRI PUTRA WAHYUNI Bin SARMAN;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi HERYANTO Alias DUDANG Bin ARSAN namun tidak pernah terdakwa serahkan kepada Saksi TRI PUTRA WAHYUNI Bin SARMAN;
- Bahwa Saksi HERYANTO Alias DUDANG Bin ARSAN memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut karena Saksi HERYANTO Alias DUDANG Bin ARSAN takut dilaporkan kepada Pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana Nomor Register

Hal. 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 84 /Pid/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara: PDM-61/Eoh.1/BTH/10/2020, tanggal 3 Nopember 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO ADE SAPUTRA Bin AMRI ISYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa EKO ADE SAPUTRA Bin AMRI ISYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna putih bertulisan DD dengan isi 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi HERYANTO Alias DUDANG Bin ARSAN.
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih beserta sim card.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Ade Saputra Bin Amri Isya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pemerasan"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 84 /Pid/2020/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna putih bertulisan DD dengan isi 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Heryanto Alias Dudang Bin Arsan.

- 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih beserta sim card.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 16 Nopember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2020 secara sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 9/AktaPid/2020/PN Bhn dan permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Jum at, tanggal 20 Nopember 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta/2020/PN Bhn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Nopember 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 9/AktaPid/2020/PN Bhn, pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN.Bhn;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah pula mengajukan memori bandingnya tertanggal 23 Nopember 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 secara sempurna;

Hal. 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 84 /Pid/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum keduanya tidak mengajukan kontra memori Banding.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor W8.U5/673/HN/01.10/11/2020, tanggal 16 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini dalam Tingkat Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mempelajari dan memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal-hal Proses beracara, Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat dakwaan, Surat tuntutan, Nota Pembelaan (*Pledooi*) yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan sangat berkaitan, bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi Dudang akan tetapi uang tersebut hanyalah uang titipan untuk disampaikan kepada saksi Tri Putra Wahyuni, sehingga menurut Penasehat Hukum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Penasehat hukum, karena dalam fakta persidangan sudah ternyata bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Heryanto alias Dudang Bin Arsan untuk menyediakan uang agar tidak dilaporkan ke Polisi.

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penjatuhan Pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang dirasa terlalu berat dan tidak akan menimbulkan efek jera bahkan akan menimbulkan disparitas pembedaan dalam perkara-perkara sebelumnya bahkan kedepannya, dan pernyataan bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang diterimanya dari saksi Dudang dikarenakan uang tersebut sedang dijadikan barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, yang ternyata hanyalah pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dan telah sesuai dengan hukum acara dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, begitupun dengan Memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum Majelis Hakim Tinggi sependapat, bahwa barang bukti berupa uang yang belum dikembalikan kepada saksi korban karena barang bukti uang tersebut masih dijadikan barang bukti dalam perkara aquo sehingga Majelis Hakim Tinggi Bengkulu sependapat dengan Memori banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari seluruh berkas perkara juga salinan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 12 November 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga mengambil alih Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan menguatkan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, akan tetapi Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yang dirasa terlalu berat dan tidak mencerminkan keadilan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah diterimanya, yang telah dijadikan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam amplop berwarna putih, sehingga kerugian korban telah diganti oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan telah dikembalikannya uang saksi korban oleh Terdakwa merupakan hal yang meringankan Terdakwa dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dapat menjadikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan/tindak pidana kedepannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak sependapat dengan penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa dari Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu akan memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 12 November 2020, Nomor 69/Pid B/2020/PN Bhn sekedar Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.;

Hal. 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 84 /Pid/2020/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang sebesar-besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bhn, tanggal 12 Nopember 2020, yang dimintakan banding, sekedar penjatuhan pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
3. Menghukum Terdakwa Eko Ade Saputra Bin Amri Isya selama 6 (enam) bulan Penjara.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 12 November 2020 nomor 69/Pid.B/2020 /PN Bhn selain dan selebihnya.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh kami TETY ROCHMAT SETYAWATI, S.H., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis dengan WIWIK SUHARTONO, S.H., M.H. dan A R I N I, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 84/Pen.Pid/2020/PT BGL., tanggal 30 Nopember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 84 /Pid/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu DARNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

WIWIK SUHARTONO, S.H.M.H.

TETY ROCHMAT SETYAWATI, S.H.MH.

ARINI, S.H.

Panitera Pengganti

DARNO, S.H.

Hal. 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 84 /Pid/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)